




**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



KEPALA DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kwenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
 8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
 9. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongnangka Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

Dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.863.035.595,00
2. Belanja Desa	Rp	4.966.875.135,00
Surplus/Defisit	Rp	(103.839.540,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	158.839.540,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	103.839.540,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongnangka.

Ditetapkan di Bojongnangka

Pada tanggal 29 Desember 2022



PARAF HIRARKI	
Kaur	
Sekdes	

Diundangkan di Bojongnangka

Pada tanggal 29 Desember 2022



NUR ALIM

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA TAHUN 2022 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.871.745.279,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.991.290.316,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.863.035.595,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.216.594.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.323.407.225,00	
5.3.	Belanja Modal	2.190.873.510,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.966.875.135,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.839.540,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.839.540,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	158.839.540,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	103.839.540,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bojongnangka, 29 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.871.745.279,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.991.290.316,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.863.035.595,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.620.636.525,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.405.840.345,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	377.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	377.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.336.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.336.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	74.661.765,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.661.765,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.048.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.048.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.534.750,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.534.750,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.664.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.664.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	58.585.430,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.585.430,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	7.800.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	79.910.400,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	79.910.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.500.000,00	PAD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	567.300.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	567.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	145.645.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	126.647.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	126.647.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.200.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	16.798.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	16.798.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.787.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.720.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.067.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.067.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	33.363.680,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.363.680,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.363.680,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.886.834.610,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	186.503.440,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	168.503.440,00	DDS, PAD
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	168.503.440,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.155.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	129.650.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.650.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.280.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.375.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.575.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.002.232.070,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	233.012.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	233.012.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	4.916.100,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	4.916.100,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	764.303.770,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	764.303.770,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	616.500.600,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	330.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	82.219.600,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.219.600,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	111.510.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	111.510.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	92.771.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.771.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	931.443.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	459.284.000,00	PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	459.284.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	472.159.500,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.369.500,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	171.790.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	81.780.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.060.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.960.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.100.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.120.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.720.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.720.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBG RM)	2.400.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.220.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>161.624.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	150.624.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	131.314.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	131.314.000,00	
4.2.92		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan **	19.310.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.310.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>216.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.966.875.135,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(103.839.540,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.839.540,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	103.839.540,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bojongnangka, 29 Desember 2022



Kepala Desa

WAHMU, SE